



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 44 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Membaca : Berita Acara Nomor : 145/ 928 Rapat Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 25 September 2023.
- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan perlu menyesuaikan standar harga, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 39).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Angka Romawi I. BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA. Angka 1. Honorarium/Upah huruf d. Bidang Keluarga Sejahtera (KS) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	INDEK 2023	KETE RANGAN
1	BELANJA PEGAWAI /PERSONALIA 1. Honorarium /Upah d. Bidang Keluarga Sejahtera (KS)	23. Honor Pengelola Kampung KB 24. Honor Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan	..... NIK	..... Rp. 6.000	.....

2. Ketentuan dalam Lampiran Angka Romawi II. BELANJA BARANG DAN JASA. Angka 1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor huruf b. Belanja Alat Tulis Kantor, huruf d. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, huruf j Belanja

Bahan Peraga Angka Romawi II Praktek Angka 13. Peternakan/Pertanian/Perkebunan, Angka 19. Processing, Angka 2. Belanja Bahan/Material Jaringan Perpipaan huruf T, huruf W. Harga Bahan Bangunan Angka 15. Angka 16. Angka 17, Angka 3. Belanja Jasa Kantor huruf i. Belanja Dokumentasi Angka 4, Angka 7. Belanja Pakaian Dinas huruf c. Belanja Pakaian PDH, PDL dan Kelengkapannya dan Angka 13. Belanja Alat-alat Peraga/Pra Sekolah huruf c. Alat Pramuka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PERINCIAN BARANG	SATUAN	HARGA	KET.
II	BELANJA BARANG DAN JASA				
	1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor				
	b. Belanja Alat Tulis Kantor	123. Stopmap :			
		- Folio	buah	1.066	
	d. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14. Ikrak Bambu	buah	30.005	
	j. Belanja Bahan Peraga II) Praktek	13. Peternakan /Pertanian/ Perkebunan			
		- Bambu Apus	Batang	18.740	
		- N-2 Cair	Liter	13.189	
		19. Processing			
		- Mentega Putih....	....	.....	
		- Minyak Goreng	liter	27.477	
	2. Belanja Bahan/Material Jaringan Perpipaan	T. Karet Sealer	buah	6.924	
	3. Belanja Jasa Kantor				
	i. Belanja Dokumentasi	4. Cetak Film Foto :			
		- Cetak Foto Digital :			
		* Ukuran 12R	buah	76.937	
	7. Belanja Pakaian Dinas				
	c. Belanja Pakaian PDH, PDL dan Kelengkapannya	Hansip/Linmas			
		- Bambu Apus	Batang	18.740	
	13. Belanja Alat-alat peraga/pras Sekolah				
	c. Alat Pramuka	- Kompas	buah	274.500	

NO	KEGIATAN	PERINCIAN BARANG	SAT	Wil. Dist. Wono Giri	Wil. Dist. Jati srono	Wil. Dist. Pur wan toro	Wil. Dist. Wur yan toro	Wil. Dist. Batu Retno	Ket
II	BELANJA BARANG DAN JASA								
	2. Belanja Bahan/ Material Jaringan Perpipaan								
	w. Harga	15. Aspal Curah	Kg	16.157	16.157	16.157	16.157	16.157	
	Bahan	16. Aspal Drum	Kg	19.564	19.564	19.564	19.564	19.564	
	Bangunan	17. Aspal Emulsi	Kg	20.333	20.333	20.333	20.333	20.333	

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 17 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023  
NOMOR 44



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Durian Nomor 11 Sanggrahan Giripurwo Wonogiri 57612  
Telepon (0273) 323553 Faks. 323553  
Website : dinaspm.d.wonogirikab.go.id Email : dinaspm.d.wng@gmail.com

**BERITA ACARA**

Nomor : 145 / 928

**RAPAT PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI**  
**NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Senin Tanggal dua puluh lima Bulan September Tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dilaksanakan Rapat Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Dasar :

- a. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor : 470/1150 Tanggal 2 Agustus 2023 Hal Tindaklanjut Hasi Rapat Koordinasi Pemanfaatan Anggaran Desa Untuk Administrasi Kependudukan.
- b. Kenaikan harga pada Belanja Barang dan Jasa

II. Hadir sebagai peserta rapat terkait dengan perubahan Standar Harga Satuan Desa adalah :

- a. Dinas PMD Kabupaten Wonogiri;
- b. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Wonogiri;

III. Hasil Rapat :

Beberapa point Standar Harga Satuan Desa yang diusulkan perubahan yaitu :

Kegiatan Adiministrasi Kependudukan meliputi : Honor Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan dan Sosialisasi Desa Sadar Adminduk dengan hasil sebagai berikut :

1. Honor Verval Data Kependudukan dan Pemrosesan Data Adminduk

No.	Uraian	Satuan	Indek 2023	Keterangan
1.	Honor Verval Data Kependudukan	NIK	Rp. 5.000	
2.	Honor Pemrosesan Dokumen Adminduk	NIK	Rp. 6.000	

2. Belanja Barang dan Jasa.






Terdapat penyesuaian harga pada Belanja Barang dan Jasa meliputi :

- a. Belanja Alat Tulis
- b. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- c. Belanja Bahan Peraga
- d. Belanja Pakaian Dinas
- e. Belanja Bahan/Material Jaringan Perpipaan
- f. Belanja Bahan Bangunan
- g. Belanja Dokumentasi
- h. Belanja Alat Peraga Pra Sekolah

No.	Uraian	Harga Pokok	PPN (11%)	Total (Rp)
1.	Stopmap Folio	970	96.13	1,066
2.	Ikrak Bambu	27,300	2,705.41	30,005
3.	Bambu Apus	17,050	1,689.64	18,740
4.	N-2 Cair	12,000	1,189.19	13,189
5.	Minyak Goreng	25,000	2,477.48	27,477
6.	Karet Sealer	6,300	624.32	6,924
7.	Aspal Curah	14,700	1,456.76	16,157
8.	Aspal Drum	17,800	1,763.96	19,564
9.	Aspal Emulsi	18,500	1,833.33	20,333
10.	Cetak Foto Digital Ukuran 12R	70,000	6,936.94	76,937
11.	Kompas	249,750	24,750.00	274,500

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 25 September 2023

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Zyqma Idatya Fitha, SSTP, M.Si	Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Wonogiri	1. 
2.	Sri Purwanti, SE, MM	Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Wonogiri	2. 
3.	Wartini, SE, MM	Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Wonogiri	3. 
4.	Yocky Prima Perdana, SE	Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Wonogiri	4. 
5.	Agus Hartanto, ST	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonogiri	5. 
6.	Erna Tsalasatun, ST	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonogiri	6. 
7.	Satya Graha, ST	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonogiri	7. 